



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Boby Syaputra Sinaga**;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/19 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Damai No. 63 Ds Huta Rakyat, Kec.
Sidikalang, Kab. Dairi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 di Rumah Tahanan Polres Dairi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 di Rumah Tahanan Polres Dairi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Emas (Tukang Emas & Permata) BINTO.S Jln. Niaga No.29 sidikalang - Dairi dengan Banyak 1 (Satu) Nama Barang Pes ce scase atas Mas/Krat 24, Beratnya (Gram 1,65/Mayam ½ Harga 975.000, sidikalang, Tgl 26 Des 2017, Pengusaha B.SINULINGGA. (Asli);
- 2 (Dua) Buah Tabung Gas berat 3 Kg dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg masih ada isinya;
 - 1 (Satu) Tabung Gas Berat 3 Kg tidak ada isinya kosong;

Dikembalikan kepada Korban Rosida Purba;

- 1 (Satu) Buah gerendel Kunci yang rusak serta 5 Paku yang sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 04113323 Nomor Registrasi BB 1994 YD, NAMA PEMILIK LAMHOT SITEPU, Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S MIT, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, NOMOR MESIN 2NRF955191. (Poto Copy);

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB,SWDKLLJ DAN PNPB No.202201101390, Pemilik LAMHOT SITEPU, BB 1994 YD. (Poto Copy);
 - 1 (Satu) Kunci mobil dan Remot Kunci;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Warna Putih Merek Toyota Type RUSH 1.65 S M/T;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor No. 04113323. C Nomor Registrasi BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU Alamat Jln. Persada Desa Huta Rakyat kec.Sidikalang Kab.Dairi. Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T JENIS MOBIL PENUMPANG MODEL MINIBUS, TAHUN PEMBUATAN 2019 ISI SILINDER 1496, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NRF955191, Wama PUTIH Bahan bakar Premium warna TNKB HITAM. Asli;
 - 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB,SWDKLLJDAN PNPB No.2022-01101390, Nomor Register BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU,Alamat Jin. Persada Desa Hutarakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek/Type TOYOTA /RUSH 1.5 S MIT, Nomor Rangka MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar PREMIUM. Asli;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.Q-00079911, Identitas Pemilik LAMHOT SITEPU, Nomor Register BB 1994 YD, Merek TOYOTA, Tipe RUSH 1.5 SM/T (F800 RE-GMGFJ), Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, Tahun Pembuatan 2019. Isi silinder /Daya listrik 1.496 CC Wama Putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar BENSIN Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat). Asli
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lamhot Sitepu;
4. Menetapkan agar Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/L.2.20/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga bersama-sama dengan Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Dusun Tualang II, Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Samuel Sagala als Klemen (DPO) datang ke rumah Saksi Lamhot Sitepu yang berada di Desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk merental mobil milik Saksi Lamhot Sitepu Merk Toyota Rush warna putih dengan nopol BB 1994 YD;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menjemput Samuel Sagala als Klemen (DPO) di Jl. Perluasan Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Sesampainya di rumah Samuel Sagala als Klemen (DPO), Samuel Sagala als Klemen (DPO) mengajak Terdakwa ke SPBU yang berada di Jl. Pakpak untuk mengisi BBM. Pada saat mengantri di SPBU, Riduan Tambunan (DPO) masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah dimana sebelumnya Samuel Sagala als Klemen (DPO) sudah menghubungi Riduan Tambunan (DPO) dan menyuruh agar ketemu di SPBU yang berada di Jl. Pakpak. Setelah mengisi BBM Terdakwa bersama dengan Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) pergi menuju kampung Karo Desa Hutarakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pada saat sampai di Tangkahan Desa Juma Teguh Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Samuel Sagala als Klemen (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil dan menyampaikan rencana untuk melakukan pencurian di salah satu rumah warga dengan target yang tidak ditentukan.

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Setelah sepakat, Terdakwa bersama-sama dengan Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) bergegas mencari target rumah yang akan dilakukan pencurian hingga sampai di Dusun Tualang II, Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi Terdakwa memberhentikan mobil tepatnya di pinggir jalan sekitar 15 meter dari rumah Saksi Korban Rosida Purba dan menjadikan rumah Saksi Korban sebagai target pencurian dikarenakan rumah Saksi Korban terlihat tertutup dan tidak ada orang. Setelah memberhentikan mobil, Samuel Sagala als Klemen (DPO) turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah Saksi Korban dengan cara mendobrak jendela rumah sampai rusak dan memanjat jendela. Sesampainya di dalam rumah Saksi Korban, Samuel Sagala als Klemen (DPO) mendobrak pintu kamar Saksi Korban kemudian membuka lemari dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.65 gram (satu koma enam lima gram) setelah itu mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg yang berada di dapur. Sementara Riduan Tambunan (DPO) turun dari mobil namun hanya berdiri di sekitar rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah dan Terdakwa menunggu di dalam mobil untuk bersiap melarikan diri. Tidak lama setelah Samuel Sagala als Klemen (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Riduan Tambunan (DPO) melihat seorang anak laki-laki menuju rumah Saksi Korban kemudian Riduan Tambunan (DPO) berteriak memanggil Samuel Sagala als Klemen (DPO) agar Samuel Sagala als Klemen (DPO) segera keluar. Mendengar teriakan Riduan Tambunan (DPO), Samuel Sagala als Klemen (DPO) langsung keluar dari jendela belakang rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1.65 gram (satu koma enam lima gram) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg masuk ke dalam mobil. Setelah Terdakwa bersama Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) masuk ke dalam mobil, Terdakwa menyalakan mobil dan pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi Korban, Terdakwa bersama Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) melarikan diri ke arah Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, namun pada saat sampai di desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, mobil yang digunakan oleh Terdakwa bersama Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) dihadang dan diberhentikan oleh warga dimana warga setempat sudah menerima informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Dusun Tualang II, Desa

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi dan pelaku pencurian tersebut melarikan diri ke arah Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih dengan nopol BB 1994 YD. Melihat hal itu Samuel Sagala als Klemen (DPO) bersama Riduan Tambunan (DPO) langsung keluar dari mobil dan lompat ke jurang sisi jalan Desa Pandan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Samuel Sagala als Klemen (DPO) dan Riduan Tambunan (DPO) yang tidak memiliki izin dari Saksi Korban Rosida Purba mengambil cincin emas dengan berat 1.65 (satu koma enam lima) gram dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg, mengakibatkan saksi korban Rosida Purba mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosida Purba dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Tualang II Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Saksi pergi belanja ke pajak Tigalingga, Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kemudian saya bertemu dengan menantu Saksi bernama Mak Johan Br Purba berkata namboru pulanglah dulu kebongkaran rumah tapi sudah diamankan pelakunya juga mobil yang digunakan pelaku sudah diamankan kemudian Saksi pulang kerumah menggunakan mobil angkutan Jadi Aman Lumban Gaol sesampainya dirumah Saksi melihat pintu kamar sudah rusak, pakaian sudah berserakan dilantai dan Saksi tidak menemukan cincin emas dengan berat setengah mayam yang Saksi simpan dalam lemari hilang serta dua buah tabung gas ukuran 3 kg juga hilang dan Saksi sudah melihat massa sudah mengamankan yang diduga pelaku satu orang dan mobil pribadi warna putih akibat kejadian yang Saksi alami kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Tigalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 karat dengan berat 1.65 gram dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa keadaan rumah Saksi tinggal dengan kondisi terkunci dengan baik;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut yang dirusak oleh Pelaku yakni jendela belakang 1 rusak, dan pintu kamar rusak semua;
- Bahwa pelaku masuk kerumah Saksi dari jendela belakang karena jendela tersebut dicongkel sampai rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang kami kemudian kami melapor kepada pihak kepolisian dan Saksi baru mengetahui setelah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi selaku pemilik barang dan pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah tersebut Saksi tinggal dalam keadaan kosong;
- Bahwa tabung gas tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa cincin emas $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam tersebut merupakan milik cucu Saksi atas nama Parningotan Sihombing;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari terjadinya kejadian pencurian tersebut adalah harga cincin tersebut sekitar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga 2 tabung gas sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya keluarga Terdakwa ada mengajukan perdamaian namun tidak ada tindak lanjut karena Saksi dan keluarga meminta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang perdamaian sementara keluarga Terdakwa hanya memiliki Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian keluarga Terdakwa mengatakan akan diskusi terlebih dahulu namun sampai sekarang kami tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga yang datang untuk berdamai yakni Ibu, abang, Istri dan Namboru Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke pasar sekitar Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi tinggal dengan keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa rumah Saksi ditinggal dengan kondisi terkunci dengan baik;
- Bahwa Saksi kembali kerumah sekitar pukul 15.00 WIB;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi berantakan, kain-kain sudah berceceran, ada juga kain yang dimasukkan kedalam plastik di dapur;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa jendela belakang rumah kemudian pintu kamar juga ikut dirusak;
- Bahwa jendela yang dirusak bagian engsel sehingga jendela tersebut tidak dapat ditutup lagi;
- Bahwa papan pintu kamar Saksi sudah terbuka dan pakunya sudah longgar;
- Bahwa Saksi kurang mengetahuinya namun pintu kamar didobrak paksa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Ernita Nelli Sihombing dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Tualang II Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa Korban pencurian tersebut adalah Ibu Saksi Rosida Purba;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku hingga saat salah satu pelaku ditangkap dan diamankan warga barulah Saksi tahu bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satu yang tertangkap dan diamankan warga mengaku bernama Bobby Syaputra Sinaga sedangkan dua orang temannya melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 karat dengan berat 1.65 gram dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saat itu Saksi berada dirumah Saksi sedang melakukan kegiatan sehari hari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah ibu Saksi yaitu Saksi Rosida Purba tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian didatangi keponakan Saksi yaitu Saksi Alvin Sihombing dengan keadaan menangis sehingga saat itu Saksi mempertanyakan penyebab dia menangis dan saat itu Saksi Alvin Sihombing menerangkan bahwa rumah ibu Saksi yaitu Saksi Rosida Purba yang juga merupakan nenek dari Saksi Alvin Sihombing telah kemalingan dan telah dibongkar serta menurut keterangan Saksi Alvin Sihombing kepada Saksi

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Alvin Sihombing sempat melihat pelaku pencurian melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush ke arah Desa Pandan, sehingga mendengar keterangannya saat itu saya kemudian pergi ke rumah Saksi Rosida Purba untuk mengecek yang dikatakan oleh Saksi Alvin Sihombing tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Rosida Purba saat itu Saksi melihat bahwa rumah tersebut telah berantakan serta jendela belakang dalam keadaan rusak sehingga hal tersebut lah Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut dan mendengar keterangan Saksi Alvin Sihombing bahwa para pelaku melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush ke arah Desa Pandan sehingga saat itu saya langsung menelfon Jadianan Lumbangaol yang saat itu sedang berada di Desa Pandan dan meminta agar mereka memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang melintas di jalan desa Pandan dan saya juga memberitahukan bahwa mobil tersebut merupakan mobil pelaku pencurian di rumah Saksi Rosida Purba selanjutnya tidak beberapa lama Jadianan Lumbangaol kembali menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa mobil dan pelaku pencurian berhasil ditangkap dan diamankan warga selanjutnya akan dibawa ke desa Tualang;
- Bahwa Saksi datang melihat rumah Saksi Rosida Purba tersebut untuk memeriksa kondisi rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Rosida Purba tersebut sudah berantakan, kain-kain sudah berceceran, ada juga kain yang dimasukkan ke dalam plastik di dapur, pintu kamar sudah rusak, dan jendela sudah terbuka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 13.30 WIB, saya sedang berada di rumah Saksi dan pada saat itu kemudian didatangi keponakan Saksi yaitu Saksi Alvin Sihombing dengan keadaan menangis sehingga saat itu saya menanyakan penyebab ia menangis dan saat itu Saksi Alvin Sihombing menerangkan bahwa rumah ibu Saksi yaitu Saksi Rosida Purba yang juga merupakan nenek dari Saksi Alvin Sihombing telah kemalingan dan telah dibongkar serta menurut keterangan Saksi Alvin Sihombing kepada Saksi bahwa Saksi Alvin Sihombing sempat melihat pelaku pencurian melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush ke arah Desa Pandan, sehingga mendengar keterangannya saat itu saya kemudian pergi ke rumah Saksi Rosida Purba untuk mengecek yang dikatakan oleh Saksi Alvin Sihombing tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Rosida Purba, Saksi melihat bahwa rumah tersebut telah berantakan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jendela belakang dalam keadaan rusak sehingga mengetahui hal tersebut saya saat itu kemudian langsung menelfon Jadianan Lumbangaol yang saat itu berada di Desa Pandan dengan tujuan untuk memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang lewat dari desa pandan dikarenakan saat itu saya juga memberitahukan bahwa mobil tersebut merupakan mobil pelaku pencurian dan tidak beberapa lama kemudian Saksi ditelfon Jadianan Lumbangaol dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush beserta 1 (satu) orang pelaku pencurian telah ditangkap dan diamankan warga didesa pandan dan akan dibawa ke desa Tualang lalu selanjutnya tidak beberapa lama masyarakat kemudian membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush bersama 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama Bobby Syaputra Sinaga dan 2 (dua) orang pelaku lain sempat melarikan diri selanjutnya setelah pelaku dan mobil tersebut diamankan saat itu petugas kepolisian kemudian datang kedesa tualang dan kemudian membawa pelaku beserta mobil dan barang bukti lainnya serta kemudian disusul Saksi Rosida Purba membuat laporan ke Polsek Tigalingga;

- Bahwa kerugian material yang dialami Saksi Rosida Purba akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa lokasi pekarangan rumah Saksi Rosida Purba tersebut tidak ada menggunakan pagar;
- Bahwa Lokasi rumah Rosida Purba tersebut berada dikhalayak umum yang dapat dilalui oleh masyarakat umum dikarenakan lokasi rumah Rosida Pasaribu tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Tualang;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3Kg warna Hijau tersebut Saksi mengenalnya merupakan milik Rosida Purba yang berhasil dicuri oleh pelaku dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih dengan nomor Polisi BB 1994 YD tersebut Saksi mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Lamhot Sitepu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan sebagai saksi sehubungan Terdakwa merental mobil Saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga merental mobil saya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Hutarakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga merental mobil saya dengan marga Sagala;
- Bahwa Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga merental mobil Saksi untuk satu hari, dirental pada sore hari maka harus dikembalikan esoknya pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa usaha rental hanya kerja sampingan;
- Bahwa mobil tersebut Saksi rental dengan lepas kunci;
- Bahwa Saksi memberikan mobil Saksi dirental dengan lepas kunci karena Saksi mengenal orangtua dan abang dari Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga;
- Bahwa Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga belum membayar uang rental mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Tarif rental mobil lepas kunci Saksi buat sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Saksi dipakai untuk melakukan pencurian karena ada masyarakat yang menelfon Saksi memberitahukan kalau mobil Saksi dipakai untuk membongkar rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga menggunakan mobil Saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa mobil Saksi hendak dipakai Terdakwa di jalan seputaran kota sidikalang dan paling jauh ke Merek;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga;
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa Bobby Syaputra Sinaga;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama Saksi sendiri Lamhot Sitepu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

4. Anak Saksi Alvin Parningotan Sihombing, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Anak Saksi kelas 5 SD, umur 11 tahun;
- Bahwa Anak Saksi tinggal dengan Nenek saya Rosida Purba dengan Abang saya;
- Bahwa Anak Saksi ingat, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, saat itu Anak Saksi dan abang Anak Saksi baru selesai sekolah dan hendak

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah nenek Anak Saksi yaitu Saksi Rosida Purba yang beralamat di Dusun II Desa Tualang Kecamatan Siempat nempu Hulu Kabupaten Dairi pada saat diperjalanan hendak sampai di rumah Saksi Rosida Purba, Anak Saksi dan abang Anak Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Warna Putih terparkir dipinggir jalan berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Rosida Purba dan saat itu setelah berada di halaman rumah Saksi Rosida Purba, Anak Saksi melihat 1 (satu) orang yang berada didalam mobil Warna Putih dan 1 (satu) orang berdiri di pohon sawo didekat rumah Saksi Rosida Purba namun saat itu Anak Saksi dan abang Anak Saksi tidak terlalu memperdulikannya hingga setelah Anak Saksi dan abang Anak Saksi sampai diteras rumah Saksi Rosida Purba, Anak Saksi dan abang Anak Saksi hendak mengambil kunci yang diletakkan Saksi Rosida Purba diatas ventilasi rumah kemudian saya digendong/diangkat abang Anak Saksi untuk dapat mengambil kunci tersebut dan pada saat Anak Saksi diangkat dan hendak mengambil kunci dari ventilasi pintu rumah tersebut kemudian Anak Saksi melihat ada 1 (satu) orang Laki-laki berbadan kurus tinggi berambut keriting dengan menggunakan baju kuning dan celana hitam serta menggunakan peci hitam sedang berada didalam rumah Saksi Rosida Purba dan saat itu langsung keluar meloncat dari jendela belakang rumah Rosida Purba sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi langsung turun dari punggung abang Anak Saksi mencoba mengeceknya ke samping rumah Saksi Rosida Purba namun pada saat Anak Saksi mengecek Anak Saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki berbadan kurus tinggi berambut keriting dengan menggunakan baju kuning dan celana hitam serta menggunakan peci hitam langsung melarikan diri dan langsung masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih yang sebelumnya sudah parkir dipinggir jalan berjarak 15 (lima belas) dari rumah Saksi Rosida Purba dan setelah 1 (satu) orang Laki-laki berbadan kurus tinggi berambut keriting dengan menggunakan baju kuning dan celana hitam serta menggunakan peci hitam tersebut masuk kedalam mobil selanjutnya mereka kemudian langsung pergi kemudian Anak Saksi pergi kerumah Bibi Anak Saksi yaitu Saksi Ernita Sihombing dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Rosida Purba telah dibongkar oleh orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Warna Putih dan tidak beberapa lama setelah Anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ernita Sihombing dan saat itu Anak Saksi mengetahui bahwa salah satu dari pelaku pencurian tersebut berhasil ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengingat merek mobil dan plat mobil tersebut;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada didalam mobil yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada Saksi Ernita Sihombing, Anak Saksi masuk kerumah Saksi Rosida Purba tersebut dan mendapati kamar sudah berantakan, ulos dan selimut sudah berada di dapur dan jendela belakang sudah kena bongkar;
- Bahwa kami pergi kesekolah dengan meninggalkan kamar dalam keadaan rapi;
- Bahwa Barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 karat dengan berat 1.65 gram dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa Letak tabung gas di dapur, dan 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 karat dengan berat 1.65 gram disimpan Saksi Rosida Purba dalam lemari;
- Bahwa Anak Saksi melihat cincin emas tersebut disimpan Saksi Rosida Purba dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 karat dengan berat 1.65 gram tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berangkat kesekolah sekitar Pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Anak Saksi pulang dari sekolah sekitar Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa jarak sekolah Anak Saksi dengan rumah tidak terlalu jauh;
- Bahwa Anak Saksi dan Abang Anak Saksipulang dengan jalan kaki;
- Bahwa Anak Saksi masih mengingatnya yakni mobil warna putih namun Anak Saksi tidak mengingat merek dan plat mobil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Anak Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Jadianan H. Lumbangaol, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan oleh Penyidik dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya tindakan pidana pencurian;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut saya ketahui pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun II Desa Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi tepatnya di rumah Saksi Rosida Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian ini adalah ROSIDA PURBA dan untuk pelaku sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya hingga pada saat setelah Saksi dan warga menangkap dan mengamankan salah satu pelaku barulah Saksi tahu bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya yang tertangkap dan diamankan warga mengaku bernama Terdakwa sedangkan dua orang temannya pada saat itu tidak sempat Saksi dan warga tangkap dikarenakan saat itu kedua pelaku lainnya langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang telah hilang di curi oleh pelaku adalah 1 (satu) buah cincin ring emas sebesar 1,65 Gr dan 2 (dua) buah Tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut dimana saat itu Saksi berada Desa Pandan sedang membawa penumpang angkot yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian di rumah Saksi Rosida Purba tersebut adalah yang mana pada saat Saksi berada di jalan Desa Pandan sedang membawa penumpang angkot yang Saksi kendarai dimana saat itu Saksi kemudian ditelfon oleh Ernita Sihombing dan setelah saya angkat dimana Ernita Sihombing mengatakan agar Saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang melintas dari Desa Pandan sehingga saat itu Saksi kemudian menanyakan penyebab mengapa Saksi harus memberhentikan mobil yang dikatakan Ernita Sihombing tersebut dan saat itu Ernita Sihombing kembali menjelaskan bahwa Ernita Sihombing mengatakan hal tersebut dikarenakan mobil yang di suruh Ernita Sihombing untuk Saksi hentikan tersebut merupakan mobil pelaku pencurian dimana Ernita Sihombing juga menjelaskan bahwa rumah orang tuanya yaitu Saksi Rosida Purba telah dibongkar dan kemalingan serta para pelakunya adalah orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih yang hendak melarikan diri, sehingga mendengar perkataan dari Ernita Sihombing tersebut saat itu Saksi mengetahui perihal pencurian yang dialami oleh Saksi Rosida Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut serta juga saat itu Saksi mendengar keterangan dari Saksi Ernita Sihombing

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku pencurian sedang kearah desa Pandan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih sehingga mendengar hal tersebut saat itu saya kemudian langsung memalangkan mobil milik Saksi dipinggir jalan Desa Pandan dan dikarenakan saat itu Saksi memalangkan mobil Saksi tersebut dipinggir jalan sehingga ramai menghampiri Saksi dan saat itu Saksi memberitahukan bahwa Saksi memalangkan mobil untuk mencegat pelaku pencurian yang akan melintas dari jalan tersebut sehingga masyarakat setempat juga kemudian membantu menunggu mobil pelaku pencurian tersebut lewat dan tidak beberapa lama setelah saya palangkan mobil saya dimana saat itu 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kemudian hendak lewat namun dikarenakan saat itu jalan telah Saksi palang sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut tidak dapat lewat dan dikarenakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut tidak dapat lewat sehingga saat itu saya bersama masyarakat hendak menghampiri 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut dan pada saat hendak dihampiri dimana 2 (dua) orang laki laki dewasa keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung melarikan diri dengan melompat kejurang pinggir jalan sedangkan satu orang lainnya yaitu pengemudi mobil tersebut tinggal didalam mobil dan hendak melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut sehingga saat itu Saksi dan masyarakat langsung menangkapnya dan langsung menyuruhnya keluar dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tersebut dan setelah diamankan dimana dari pengakuan salah satu pelaku tersebut dimana namanya adalah Terdakwa serta ianya berperan sebagai supir dan mengawasi keadaan setiap kali melakukan pencurian, selanjutnya setelah pelaku tersebut diamankan dan ditangkap selanjutnya pelaku tersebut kemudian dibawa masyarakat kembali ke Desa Tualang sedangkan Saksi kembali meneruskan pekerjaan Saksi untuk membawa penumpang angkot yang Saksi kendarai sebelumnya;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian material yang Saksi Rosida Purba alami akibat dari terjadinya pencurian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi pekarangan rumah Saksi Rosida Purba tersebut tidak ada menggunakan pagar serta menurut Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut situasi penerangan sangat jelas karena terjadi pada siang hari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi rumah Saksi Rosida Purba tersebut berada dikhalayak umum yang dapat dilalui oleh masyarakat umum

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan lokasi rumah Saksi Rosida Purba tersebut berada di pinggir jalan umum Desa Tualang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal 1 (satu) orang laki laki yang bernama Terdakwa tersebut dimana ianya merupakan salah satu pelaku pencurian dirumah Saksi Rosida Purba yang saat itu ada Saksi bersama warga tangkap dan amankan saat melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil toyota Rush warna Putih di jalan Desa Pandan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi berupa:
 - 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 3Kg warna Hijau tersebut Saksi mengenalnya dimana tabung gas tersebut merupakan milik ROSIDA PURBA yang berhasil dicuri oleh pelaku.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Warna Putih dengan nomor Polisi BB 1994 YD tersebut Saksi mengenalnya dimana mobil tersebut digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian serta saat itu mobil tersebut digunakan untuk melarikan diri setelah melakukan pencurian dirumah Saksi Rosida Purba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Jespran Alfredo Lumbangaol, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui sebabnya kenapa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan terjadinya Pencurian Terhadap barang milik Saksi Rosida Br Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian terhadap barang milik Opung Boru Saksi yang bernama Saksi Rosida Purba Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 13.30 wib di Dusun Tualang II Desa Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi (Rumah Milik Opung Boru Saksi Rosida Purba);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pelaku yang melakukan Pencurian terhadap barang milik Saksi Rosida Purba setelah menghentikan Mobil warna Putih Rush BB 1994 YD dan setelah Saksi tanya mengaku bernama Terdakwa;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Mengetahuinya Barang yang diambil tersebut dari keterangan sdri Rosida Purba adalah 2 Tabung Gas dan Cincin emas 24 Karat ½ mayam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil/mencuri 2 Tabung Gas dan Cincin emas 24 Karat ½ mayam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan Menggunakan alat apa pelaku melakukan mengambil / Mencuri namun yang Saksi ketahui Rumah milik Saksi Rosida Purba saat itu ditinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian tersebut Saksi Rosida Purba mengalami kerugian Rp.3.000,000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui terjadinya Pencurian Milik sdri Saksi Rosida Purba adalah: 1.Jadi Aman Lumban Gaol, Umur 26 Tahun, Petani, Laki-laki, Agama kristen, Alamat Dusun Tualang III Desa Tualang Kec.Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi. 2.Alpin Sihombing, Umur 11 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Pelajar, Dusun II Tualang Desa Tualang Kec.Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi. 3.Hernita Br Sihombing, umur 38 Tahun, Perempuan, Kristen, Tani, Dusun II Tualang Desa Tualang kec.Siempat nempu Hulu Kab. Dairi dan masih banyak lagi masyarakat Dusun Tualang II Desa Tualang Kec. Siempat nempu Hulu kab.Dairi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 13.30 wib di Dusun Tualang II Desa Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi yang saat itu Saksi sedang menaiki angkot yang di telepon dari HP Saksi Jadianan H Lumbangaol yang mengasih kabar bernama Saksi Ernita Sihombing mengatakan dari telpon melalui Saksi Jadianan H Lumban Gaol tidak beberapa lama datang mobil di Dusun Pandan II Desa Pandan Kec. Siempat nempu Hulu Kab.Dairi Kemudian diberhenti dengan mnemalang Mobil yang di supir Saksi Jadianan H Lumbangaol setelah mobil warna Putih Rush BB 1994 YD kemudian Saksi Jadianan H Lumban Gaol turun dari mobil dan dari Mobil Putih Rush BB 1994 YD dan ada yang turun 1 orang yang berpakaian baju hitam dari mobil tersebut kemudian berbicara "Jangan salah paham dulu bang" kemudian sdra Saksi Jadianan H Lumbangaol berkata duduklah dulu kau disitu tunggu datang orang dari desa Tualang 1 orang yang keluar dari mobil berbaju hitam memegang sandalnya langsung lari kearah pinggir jalan diikuti oleh 1 orang yang berbaju kuning keluar dari mobil langsung lari kearah belakang mobil kesemak-semak dan saat itulah mobil Putih Rush BB 1994 YD langsung

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur pelan-pelan saat itulah Saksi langsung mengejar Mobil tersebut sambil berkata "Turun kau nati kerusakan Mobil Ini" Kemudian supirnya turun yang berbaju hitam dan datang Saksi Jadianan H Lumban Gaol berkata "mana kunci mobil nya" supir tersebut menyerahkan kuncinya saat itulah datang masyarakat dari Dusun Tualang II desa Tualang kec.siempat Nempu Hulu Kab.Dairi dan saat itulah Saksi melihat drum warna Biru 2 dan Tabung Gas sebanyak 2 didalam mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku melakukan mengambil / mencuri barang berupa 2 Tabung Gas dan Cincin emas 24 Karat $\frac{1}{2}$ mayam tidak ada meminta ijin Kepada pemiliknya adalah Saksi Rosida Purba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa kenal namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan milik Saksi Rosida Purba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bebas pada bulan 4 tahun 2023;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengusahakan perdamaian dengan korban namun karena kondisi keuangan yang tidak cukup akhirnya gagal, korban meminta uang perdamaian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak ada dibawa pengaruh obat-obatan;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mencuri karena awalnya Terdakwa diajak ke Haranggaol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira 16.30 WIB, Terdakwa ditelfon Samuel Sagala Alias Klemen untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah Terdakwa jemput selanjutnya Terdakwa dan Samuel Sagala Alias Klemen pergi untuk merental mobil dan saat itu kami merental 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Rush warna putih No pol BB 1994 YD milik Lamhot Sitepu dan setelah kami rental selanjutnya mobil tersebut kami bawa kerumah Terdakwa karena sebelumnya Samuel Sagala Mengatakan mobil tersebut dirental untuk dibawa ke Haranggaol Kabupaten Samosir namun dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk esok hari sehingga saat itu mobil tersebut diparkirkan didepan rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya tepatnya Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian menelfon Samuel Sagala Alias Klemen dan menanyakan perihal mobil rental yang akan digunakan ke Haranggaol namun saat itu Samuel Sagala Alias Klemen kemudian mengatakan untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah saya jemput selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian meminta dia yang mengemudikan mobil tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengisi minyak di SPBU Sidikalang dan pada saat mengantri di SPBU untuk mengisi minyak dimana saat itu Riduan Tambunan langsung masuk kedalam mobil dan setelah selesai mengisi minyak kami kemudian pergi kekampung karo, setelah dikampung karo Samuel Sagala Alias Klemen meminta agar Terdakwa menggantikannya mengemudi mobil tersebut dan setelah Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Samuel Sagala Alias Klemen menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut hingga pada saat sampai di tangkahan. Selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian menyuruh Terdakwa berhenti di Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tepatnya pinggir jalan berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah Saksi Rosida Purba dan dikarenakan saat itu kondisi rumah Saksi Rosida Purba dalam keadaan kosong kemudian Samuel Sagala Alias Klemen masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian barang-barang yang ada dirumah tersebut kemudian Riduan Tambunan juga menyusul turun dan berdiri didekat mobil sembari mengawasi situasi serta memantau Samuel Sagala Alias Klemen sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya tidak beberapa lama setelah Samuel Sagala Alias Klemen berada didalam rumah Saksi Rosida Purba dimana saat itu Riduan Tambunan berteriak "Klemen, Klemen" dan langsung masuk kedalam mobil sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada Riduan Tambunan "kenapa itu lae" dan saat itu dijawab Riduan Tambunan

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Itu ada anak-anak mau masuk kerumah" dan saat itu Riduan Tambunan kemudian membuka kaca mobil dan kembali berteriak "Ayok klemen, ada orang" dan setelah Riduan Tambunan mengatakan hal tersebut dimana saat itu Samuel Sagala Alias Klemen langsung keluar dari dalam rumah Saksi Rosida Purba melalui jendela dengan membawa 2 (dua) buah Tabung Gas 3Kg warna hijau lalu langsung berlari masuk kedalam mobil dan memasukkan tabung gas tersebut kedalam mobil lalu setelah kami bertiga berada didalam mobil Terdakwa langsung menyalakan mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Rosida Purba tersebut dengan sangat cepat kearah desa Pandan karena saat itu perbuatan kami bertiga telah diketahui oleh orang sehingga kami langsung melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri tepatnya di jalan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kami kemudian dicegat dan diberhentikan oleh beberapa masyarakat sehingga melihat hal tersebut saat itu Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung turun dari dalam mobil dan tidak beberapa lama pada saat masyarakat hendak menghampiri kami, Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung melarikan diri melompat kejurang jalan desa Pandan sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada didalam mobil langsung dikepung warga dan kemudian Terdakwa ditarik keluar dari dalam mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut kemudian dibawa ke Desa Tualang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya diserahkan ke Polsek Tigalingga;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Lamhot Sitepu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Lamhot Sitepu;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Saksi Rosida Purba saat itu Terdakwa bersama Samuel Sagala Alias Klemen, Riduan Tambunan tidak ada menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa saja yang berhasil dicuri dari dalam rumah Rosida Purba saat itu dikarenakan pada saat itu yang masuk kedalam rumah Rosida Purba hanyalah Samuel Sagala Alias Klemen dan dari yang Terdakwa lihat Samuel Sagala Alias Klemen pada saat keluar dari dalam rumah Rosida Purba hanya membawa 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg berwarna Hijau dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa tidak benar kami sudah membagi peran karena Terdakwa tidak mengetahui kalau Samuel Sagala Alias Klemen ada niat untuk melakukan pencurian tersebut;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samuel Sagala Alias Klemen mengajak Terdakwa ke Haranggaol hendak mengantar drum karena ada keluarganya disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui drum tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut bukan milik Samuel Sagala Alias Klemen;
- Bahwa Terdakwa dan Samuel Sagala Alias Klemen, Riduan Tambunan tidak ada memiliki izin dari Saksi Rosida Purba untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang barang milik Saksi Rosida Purba saat itu;
- Bahwa Pada saat Saksi, Samuel Sagala Alias Klemen dan Riduan Tambunan melakukan pencurian dirumah milik Saksi Rosida Purba kondisi matahari masih saat itu terbit (siang hari);
- Bahwa pada saat Saksi bersama Samuel Sagala Alias Klemen, Riduan Tambunan melakukan pencurian tersebut Saksi Rosida Purba tidak berada didalam rumah dan saat itu rumah Saksi Rosida Purba tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Emas (Tukang Emas & Permata) BINTO.S Jln. Niaga No.29 sidikalang-Dairi dengan banyak 1 (satu) Nama Barang Pes ce scase atas Mas/Krat 24, Beratnya (Gram 1,65/Mayam ½ Harga 975.000, sidikalang, Tgl 26 Des 2017, Pengusaha B.SINULINGGA. (Asli);
- 1 (satu) Buah gerendel kunci yang rusak serta 5 Paku yang sudah rusak;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 04113323 Nomor Registrasi BB 1994 YD, NAMA PEMILIK LAMHOT SITEPU, Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, NOMOR MESIN 2NRF955191. (Poto Copy);
- 1 (satu) Kunci mobil dan Remot Kunci;
- 1 (satu) Unit Mobil Warna Putih Merek Toyota Type RUSH 1.65 S M/T;
- 1 (satu) lembar KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB, SWDKLLJ DAN PNBP No.2022O1101390. Pemilik LAMHOT SITEPU, BB 1994 YD. (Poto Copy);

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Tabung Gas berat 3 Kg dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg masih ada isinya;
 - 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg tidak ada isinya Kosong;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor No. 04113323. C Nomor Registrasi BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU Alamat Jln. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINIBUS, TAHUN PEMBUATAN 2019 ISI SILINDER 1496, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NRF955191, Warna PUTIH Bahan bakar Premium warna TNKB HITAM.Asl;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.Q-00079911, Identitas Pemilik: LAMHOT SITEPU,Nomor Register BB 1994 YD, Merek TOYOTA, Tipe RUSH 1.5 SM/T (F800 RE-GMGFJ),Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, Tahun Pembuatan 2019. Isi silinder /Daya listrik 1.496 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar BENSIN Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat). Asli;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB,SWDKLLJDAN PNBP No.2022-O1101390, Nomor Register BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU, Alamat Jln.Persada Desa Hutarakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek/Type TOYOTA/RUSH 1.5 S M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar PREMIUM. Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira sekira 16.30 WIB, Terdakwa ditelfon Samuel Sagala Alias Klemen untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah Terdakwa jemput selanjutnya Terdakwa dan Samuel Sagala Alias Klemen pergi untuk merental mobil dan saat itu kami merental 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Rush warna putih No pol BB 1994 YD milik Lamhot Sitepu dan setelah kami rental selanjutnya mobil tersebut kami bawa kerumah Terdakwa karena sebelumnya Samuel Sagala mengatakan mobil tersebut dirental untuk dibawa ke Haranggaol Kabupaten Samosir namun dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk esok hari sehingga saat itu mobil tersebut diparkirkan didepan rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian menelfon Samuel Sagala Alias Klemen dan menanyakan perihal mobil rental yang akan digunakan ke Haranggaol namun saat itu Samuel Sagala Alias Klemen kemudian mengatakan untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah Terdakwa jemput selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian meminta dia yang mengemudikan mobil tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengisi minyak di SPBU Sidikalang dan pada saat mengantri di SPBU untuk mengisi minyak dimana saat itu Riduan Tambunan langsung masuk kedalam mobil dan setelah selesai mengisi minyak Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan kemudian pergi kekampung karo, setelah dikampung karo Samuel Sagala Alias Klemen meminta agar Terdakwa menggantikannya mengemudi mobil tersebut dan setelah Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Samuel Sagala Alias Klemen menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut hingga pada saat sampai di tangkahan. Selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian menyuruh Terdakwa berhenti di Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tepatnya pinggir jalan berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah Saksi Rosida Purba dan dikarenakan saat itu kondisi rumah Saksi Rosida Purba dalam keadaan kosong kemudian Samuel Sagala Alias Klemen masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian barang-barang yang ada dirumah tersebut kemudian Riduan Tambunan juga menyusul turun dan berdiri didekat mobil sembari mengawasi situasi serta memantau Samuel Sagala Alias Klemen sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya tidak beberapa lama setelah Samuel Sagala Alias Klemen berada didalam rumah Saksi Rosida Purba dimana saat itu Riduan Tambunan berteriak "Klemen, Klemen" dan langsung masuk kedalam mobil sehingga saat itu saya bertanya kepada Riduan Tambunan "kenapa itu lae" dan saat itu dijawab Riduan Tambunan "Itu ada anak-anak mau masuk kerumah" dan saat itu Riduan Tambunan kemudian membuka kaca mobil dan kembali berteriak "Ayok klemen, ada orang" dan setelah Riduan Tambunan mengatakan hal tersebut dimana saat itu Samuel Sagala Alias Klemen langsung keluar dari dalam rumah Saksi Rosida Purba melalui jendela dengan membawa 2 (dua) buah Tabung Gas 3Kg warna hijau lalu langsung berlari masuk kedalam mobil dan memasukkan tabung gas tersebut kedalam mobil lalu setelah Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan bertiga berada didalam mobil Terdakwa langsung menyalakan mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Rosida

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba tersebut dengan sangat cepat kearah desa Pandan karena saat itu perbuatan Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan telah diketahui oleh orang sehingga Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan langsung melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri tepatnya di jalan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kami kemudian dicegat dan diberhentikan oleh beberapa masyarakat sehingga melihat hal tersebut saat itu Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung turun dari dalam mobil dan tidak beberapa lama pada saat masyarakat hendak menghampiri kami, Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung melarikan diri melompat kejurang jalan desa Pandan sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada didalam mobil langsung dikepung warga dan kemudian Terdakwa ditarik keluar dari dalam mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut kemudian dibawa ke Desa Tualang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya diserahkan ke Polsek Tigalingga;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Saksi Rosida Purba saat itu Terdakwa bersama Samuel Sagala Alias Klemen, Riduan Tambunan tidak ada menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apa saja yang berhasil dicuri dari dalam rumah Rosida Purba saat itu dikarenakan pada saat itu yang masuk kedalam rumah Rosida Purba hanyalah Samuel Sagala Alias Klemen dan dari yang Terdakwa lihat Samuel Sagala Alias Klemen pada saat keluar dari dalam rumah Rosida Purba hanya membawa 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg berwarna Hijau dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Saksi Rosida Purba tidak menemukan cincin emas dengan berat setengah mayam yang Saksi simpan dalam lemari hilang serta dua buah tabung gas ukuran 3 kg juga hilang dan Saksi sudah melihat massa sudah mengamankan yang diduga pelaku satu orang dan mobil pribadi warna putih akibat kejadian yang Saksi alami kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Tigalingga;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat dari terjadinya kejadian pencurian tersebut adalah harga cincin tersebut sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga 2 tabung gas sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya keluarga Terdakwa ada mengajukan perdamaian namun tidak ada tindak lanjut karena Saksi dan keluarga meminta

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang perdamaian sementara keluarga Terdakwa hanya memiliki Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian keluarga Terdakwa mengatakan akan diskusi terlebih dahulu namun sampai sekarang kami tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Samuel Sagala Alias Klemen mengajak Terdakwa ke Haranggaol hendak mengantar drum karena ada keluarganya disana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa bebas pada bulan 4 tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan dua orang atau lebih;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Boby Syaputra Sinaga** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan *Terdakwa* sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Boby Syaputra Sinaga** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "barangsiapa" telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai sub unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata "barang" adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terkandung dua hal, yang pertama adalah "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dan yang kedua adalah "yang sebagian kepunyaan orang lain". Di antara dua hal tersebut terdapat kata "atau", yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa "dengan maksud", artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira sekira 16.30 WIB, Terdakwa ditelfon Samuel Sagala Alias Klemen untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah Terdakwa jemput selanjutnya Terdakwa dan Samuel Sagala Alias Klemen pergi untuk merental mobil dan saat itu kami merental 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Rush warna putih No pol BB 1994 YD milik Lamhot Sitepu dan setelah kami rental selanjutnya mobil tersebut kami bawa kerumah Terdakwa karena sebelumnya Samuel Sagala Mengatakan mobil tersebut dirental untuk dibawa ke Haranggaol Kabupaten Samosir namun dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk esok hari sehingga saat itu mobil tersebut diparkirkan didepan rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya tepatnya Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian menelfon Samuel Sagala Alias Klemen dan menanyakan perihal mobil rental yang akan digunakan ke Haranggaol namun saat itu Samuel Sagala Alias Klemen kemudian mengatakan untuk menjemputnya kerumahnya dan setelah saya jemput selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian meminta Samuel Sagala alias Klemen yang mengemudikan mobil tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mengisi minyak di SPBU Sidikalang dan pada saat mengantri di SPBU untuk mengisi minyak dimana saat itu Riduan Tambunan langsung masuk kedalam mobil dan setelah selesai mengisi minyak Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan kemudian pergi kekampung karo, setelah dikampung karo Samuel Sagala Alias Klemen meminta agar Terdakwa menggantikannya mengemudi mobil

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut Samuel Sagala Alias Klemen menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut hingga pada saat sampai di tangkahan. Selanjutnya Samuel Sagala Alias Klemen kemudian menyuruh Terdakwa berhenti di Desa Tualang Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tepatnya pinggir jalan berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah Saksi Rosida Purba dan dikarenakan saat itu kondisi rumah Saksi Rosida Purba dalam keadaan kosong kemudian Samuel Sagala Alias Klemen masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian barang-barang yang ada di rumah tersebut kemudian Riduan Tambunan juga menyusul turun dan berdiri didekat mobil sembari mengawasi situasi serta memantau Samuel Sagala Alias Klemen sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya tidak beberapa lama setelah Samuel Sagala Alias Klemen berada didalam rumah Saksi Rosida Purba dimana saat itu Riduan Tambunan berteriak "Klemen, Klemen" dan langsung masuk kedalam mobil sehingga saat itu Terdakwa bertanya kepada Riduan Tambunan "kenapa itu lae" dan saat itu dijawab Riduan Tambunan "itu ada anak-anak mau masuk kerumah" dan saat itu Riduan Tambunan kemudian membuka kaca mobil dan kembali berteriak "Ayok klemen, ada orang" dan setelah Riduan Tambunan mengatakan hal tersebut dimana saat itu Samuel Sagala Alias Klemen langsung keluar dari dalam rumah Saksi Rosida Purba melalui jendela dengan membawa 2 (dua) buah Tabung Gas 3Kg warna hijau lalu langsung berlari masuk kedalam mobil dan memasukkan tabung gas tersebut kedalam mobil lalu setelah Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan berada didalam mobil Terdakwa langsung menyalakan mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Rosida Purba tersebut dengan sangat cepat kearah desa Pandan karena saat itu perbuatan Terdakwa dan Samuel Sagala alias Klemen dan Riduan Tambunan telah diketahui oleh orang sehingga kami langsung melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri tepatnya di jalan Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kami kemudian dicegat dan diberhentikan oleh beberapa masyarakat sehingga melihat hal tersebut saat itu Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung turun dari dalam mobil dan tidak beberapa lama pada saat masyarakat hendak menghampiri kami, Riduan Tambunan dan Samuel Sagala Alias Klemen langsung melarikan diri melompat kejurang jalan desa Pandan sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada didalam

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil langsung dikepung warga dan kemudian Terdakwa ditarik keluar dari dalam mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut kemudian dibawa ke Desa Tualang dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya diserahkan ke Polsek Tigalingga;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa frasa “dilakukan dua orang atau lebih” adalah yang dimaksudkan sebagai “*medaderschap*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang apabila diperinci lagi maka yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih” tersebut adalah “turut serta melakukan” atau dalam bahasa hukumnya biasa disebut “*medeplegen*”;

Menimbang, selanjutnya bahwa “turut serta melakukan” menurut doktrin diartikan sebagai berikut: turut serta melakukan melukiskan satu bentuk pelaku; barangsiapa turut serta melakukan adalah juga pelaku; dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang disyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang; barangsiapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal juga tidak dapat menjadi *mededader*;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk memenuhi kualifikasi turut serta melakukan maka haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, dimana kerjasama secara sadar ini dimaksudkan bahwa kerjasama mana tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira sekira 16.30 WIB, Terdakwa ditelfon Samuel Sagala Alias Klemen untuk menjemputnya

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan setelah Terdakwa jemput selanjutnya Terdakwa dan Samuel Sagala Alias Klemen pergi untuk merental mobil dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya merental 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Rush warna putih No pol BB 1994 YD milik Lamhot Sitepu dan setelah dirental selanjutnya mobil tersebut kami bawa kerumah Terdakwa karena sebelumnya Samuel Sagala Mengatakan mobil tersebut dirental untuk dibawa ke Haranggaol Kabupaten Samosir namun dikarenakan mobil tersebut digunakan untuk esok hari sehingga saat itu mobil tersebut diparkirkan didepan rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya tepatnya Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa kemudian menelfon Samuel Sagala Alias Klemen yang kemudian saat dilaksanakan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dan ketahuan, Terdakwa langsung menyalakan mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Rosida Purba tersebut dengan sangat cepat kearah desa Pandan karena saat itu perbuatan kami bertiga telah diketahui oleh orang sehingga kami langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa berperan sebagai supir yang membawa mobil tersebut ketika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Samuel Sagala Alias Klemen dan Riduan Tambunan ketahuan sehingga Terdakwa langsung menyalakan mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi rumah Rosida Purba tersebut dengan sangat cepat, dimana hal ini telah membuktikan bahwa antara Terdakwa dengan Samuel Sagala Alias Klemen dan Riduan Tambunan telah ada kesepakatan untuk bekerja sama dimana adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang mengatakan: “Merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang berbunyi: Dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perintah palsu” tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan teman-teman Terdakwa yang masuk ke rumah Saksi Korban melalui merusak jendela belakang dan merusak pintu kamar, merupakan perbuatan yang memenuhi kulaifikasi “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah sebagai residivis tindak pidana Narkotika yang diputus pada tahun 2019 dimana pemidanaan penjara dan denda yang diberikan kepada Terdakwa seharusnya telah memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun dengan diajukannya kembali Terdakwa kepersidangan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan memberikan gambaran kepada Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa sebelumnya tidaklah memberikan efek jera dan penyesalan kepada Terdakwa untuk melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan sebagai alasan memperberat hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan. Oleh karena itu pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Emas (Tukang Emas & Permata) BINTO.S Jln. Niaga No.29 sidikalang-Dairi dengan banyak 1 (satu) Nama Barang Pes ce scase atas Mas/Krat 24, Beratnya (Gram 1,65/Mayam ½ Harga 975.000, sidikalang, Tgl 26 Des 2017, Pengusaha B.SINULINGGA. (Asli) dan 2 (Dua) Buah Tabung Gas berat 3 Kg dengan perincian sebagai berikut: 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg masih ada isinya; 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg tidak ada isinya Kosong, yang disita dari Saksi Korban Rosida Purba, maka dikembalikan kepada Saksi Rosida Purba;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah gerendel kunci yang rusak serta 5 Paku yang sudah rusak, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 04113323 Nomor Registrasi BB 1994 YD, NAMA PEMILIK LAMHOT SITEPU, Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, NOMOR MESIN 2NRF955191. (Poto Copy); 1 (Satu) Kunci mobil dan Remot Kunci; 1 (Satu) Unit Mobil Warna Putih Merek Toyota Type RUSH 1.65 S M/T; 1 (Satu) lembar KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB, SWDKLLJ DAN PNPB No.2022O1101390. Pemilik LAMHOT SITEPU, BB 1994 YD. (Poto Copy); 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor No. 04113323. C Nomor Registrasi BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU Alamat Jln. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINIBUS, TAHUN PEMBUATAN 2019 ISI SILINDER 1496, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NRF955191, Warna PUTIH Bahan bakar Premium warna TNKB HITAM.Asli; Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.Q-00079911, Identitas Pemilik: LAMHOT SITEPU,Nomor Register BB 1994 YD, Merek TOYOTA, Tipe RUSH 1.5 SM/T (F800 RE-GMGFJ),Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, Tahun Pembuatan 2019. Isi silinder /Daya listrik 1.496 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar BENSIN Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat). Asli; dan 1 (Satu)

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB,SWDKLLJDAN PNPB No.2022-O1101390, Nomor Register BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU, Alamat Jln.Persada Desa Hutarakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek/Type TOYOTA/RUSH 1.5 S M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar PREMIUM. Asli, yang merupakan milik Saksi Lamhot Sitepu, dikembalikan kepada Saksi Lamhot Sitepu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Syaputra Sinaga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Boby Syaputra Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Emas (Tukang Emas & Permata) BINTO.S Jln. Niaga No.29 sidikalang-Dairi dengan banyak 1 (satu) Nama Barang Pes ce scase atas Mas/Krat 24, Beratnya (Gram 1,65/Mayam ½ Harga 975.000, sidikalang, Tgl 26 Des 2017, Pengusaha B.SINULINGGA. (Asli);
 - 2 (Dua) Buah Tabung Gas berat 3 Kg dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg masih ada isinya;
- 1 (Satu) Tabung Gas berat 3 kg tidak ada isinya Kosong;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rosida Purba;

- 1 (satu) Buah gerendel kunci yang rusak serta 5 Paku yang sudah rusak;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR No. 04113323 Nomor Registrasi BB 1994 YD, NAMA PEMILIK LAMHOT SITEPU, Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, NOMOR MESIN 2NRF955191. (Poto Copy);
- 1 (Satu) Kunci mobil dan Remot Kunci;
- 1 (Satu) Unit Mobil Warna Putih Merek Toyota Type RUSH 1.65 S M/T;
- 1 (Satu) lembar KEWAJIBAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB, SWDKLLJ DAN PNPB No.2022O1101390. Pemilik LAMHOT SITEPU, BB 1994 YD. (Poto Copy);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor No. 04113323. C Nomor Registrasi BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU Alamat Jln. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek TOYOTA, TYPE RUSH 1.5 S M/T JENIS MOBIL PENUMPANG, MODEL MINIBUS, TAHUN PEMBUATAN 2019 ISI SILINDER 1496, NOMOR RANGKA MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NRF955191, Warna PUTIH Bahan bakar Premium warna TNKB HITAM.Asl;.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No.Q-00079911, Identitas Pemilik: LAMHOT SITEPU,Nomor Register BB 1994 YD, Merek TOYOTA, Tipe RUSH 1.5 SM/T (F800 RE-GMGFJ),Jenis MB PENUMPANG, Model MINIBUS, Tahun Pembuatan 2019. Isi silinder /Daya listrik 1.496 CC, Warna Putih, Nomor Rangka MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar BENSIN Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat). Asli;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB,SWDKLLJDAN PNPB No.2022-O1101390, Nomor Register BB 1994 YD, Nama Pemilik LAMHOT SITEPU, Alamat Jln.Persada Desa Hutarakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi. Merek/Type TOYOTA/RUSH 1.5 S M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JKK042441, Nomor Mesin 2NKF955191, Bahan Bakar PREMIUM. Asli;

Dikembalikan kepada Saksi Lamhot Sitepu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Guswandi Sembiring, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdk